



P U T U S A N

Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nidin Alias P. Indah Bin Jamak
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 47/7 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Utara Rt 20 Rw 03 Desa Taman Krocok Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa NIDIN Alias P. INDAH Bin JAMAK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1,2,3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NIDIN Alias P. INDAH Bin JAMAK selama 3 (tiga) tahun;
3. Membebaskan kepada terdakwa NIDIN Alias P. INDAH Bin JAMAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bdw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NIDIN Alias P. INDAH Bin JAMAK bersama-sama dengan ASUR dan MUSAYYIN (*belum tertangkap*) pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di rumah MISDAWI Alias H. BAIDAWI (korban) Desa Kapuran Rt 10 Rw 05 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, *setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso*, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatab palsu, yang dilakukan dengan cara:

Awalnya terdakwa biasa lewat dan mencari rumput di depan rumah korban, kemudian satu minggu sebelum kejadian terdakwa mendengar kabar bahwa sawah korban telah laku dijual sehingga muncul ide melakukan pencurian di rumah korban. Ide tersebut terdakwa sampaikan kepada temannya bernama ASUR dan MUSAYYIN sehingga pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 terdakwa ditelpon oleh ASUR yang mengajak terdakwa mencuri di rumah korban dan janji ketemu di bangunan tua LOJI alamat Desa Cindogo Kec Tapen Kab Bondowoso pada pukul 22.00 Wib. Sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dijemput oleh TOTOK HANDIYANTO menggunakan sepeda motor. Sesampainya terdakwa di LOJI bertemu ASUR dan MUSAYYIN lalu mereka bertiga berjalan kaki menuju rumah korban. Sekira pukul 01.00 Wib (sudah berganti menjadi hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015) mereka bertiga



tiba di rumah korban, kemudian terdakwa mencongkel daun jendela depan rumah korban menggunakan pisau gagang kayu panjang 30 cm milik terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah. Karena terdakwa tidak bisa membuka daun jendela maka terdakwa menyerahkan pisau miliknya kepada MUSAYYIN hingga akhirnya jendela bisa dibuka oleh MUSAYYIN. Setelah jendela terbuka maka ASUR diikuti MUSAYYIN dan terdakwa masuk ke dalam rumah korban. Saat di dalam rumah, ASUR mendekati korban yang sedang tidur di kamar belakang lalu menodongkan pisau dengan perintah supaya korban menyerahkan uang dan bila tidak akan dibunuh, selanjutnya korban menyerahkan uang sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke MUSAYYIN dan oleh MUSAYYIN uang tersebut dimasukkan ke dalam baju. Berikutnya ketiga pelaku keluar rumah melalui jendela yang sama saat mereka masuk ke dalam rumah. Selang 1 (satu) minggu kemudian ASUR dan MUSAYYIN mendatangi rumah terdakwa untuk membagi uang hasil pencurian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang yang terdakwa terima tersebut saat ini sudah habis untuk membeli 1 (satu) karung beras, sisanya beli rokok dan kebutuhan rumah tangga.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ASUR dan MUSAYYIN tersebut, MISDAWI Alias H. BAIDAWI mengalami kerugian Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD WASIL HAMZAH;
 - Bahwa saksi adalah cucu dari MISDAWI Alias H. BAIDAWI (korban). MISDAWI Alias H. BAIDAWI sudah meninggal dunia pada bulan Nopember 2016;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya pencurian terhadap MISDAWI Alias H. BAIDAWI, namun pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 Wib di rumah kakek MISDAWI Alias H. BAIDAWI (korban) Desa Kapuran Rt 10 Rw 05 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, kakek MISDAWI Alias H. BAIDAWI datang ke rumah yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi memberitahukan bahwa ia baru saja dirampok;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bdw



- Bahwa selanjutnya saksi ke rumah Kakek MISDAWI Alias H. BAIDAWI dan melihat bekas pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu jendela samping rumah yang sebelumnya dicongkel;
- Bahwa menurut cerita dari korban bahwa pelaku menghampiri Kakek MISDAWI Alias H. BAIDAWI yang sedang tidur di kamar belakang. lalu dibangunkan oleh tiga orang pelaku dengan ditodong pisau oleh salah satu pelaku lalu mengancam akan melukai bila melawan atau berteriak;
- Bahwa kemudian pelaku meminta uang yang disimpan. Karena takut maka Kakek MISDAWI Alias H. BAIDAWI terpaksa menyerahkan uang Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) hasil jual sapi yang disembunyikan di bawah bantal dan tak lama kemudian pelaku lari keluar lewat jendela yang sebelumnya telah dicongkel.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. NAWATI Alias B. WASIL (keterangannya dibacakan di Persidangan);

- Bahwa saksi adalah anak kandung MISDAWI Alias H. BAIDAWI (korban). MISDAWI Alias H. BAIDAWI sudah meninggal dunia pada bulan Nopember 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya pencurian terhadap MISDAWI Alias H. BAIDAWI, namun pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Bapak MISDAWI Alias H. BAIDAWI (korban) Desa Kapuran Rt 10 Rw 05 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, orang tua saksi bernama MISDAWI Alias H. BAIDAWI datang ke rumah saksi yang letaknya bersebelahan untuk memberitahu bahwa ia telah dirampok. Selanjutnya saksi ke rumah Bapak MISDAWI Alias H. BAIDAWI dan melihat bekas pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu jendela samping rumah yang sebelumnya dicongkel, selanjutnya pelaku menghampiri Bapak MISDAWI Alias H. BAIDAWI yang sedang tidurdikamar belakang. Berdasarkan keterangan Bapak MISDAWI Alias H. BAIDAWI saat itu sedang tidur lalu dibangunkan oleh tiga orang pelaku dengan ditodong pisau oleh salah satu pelaku dengan ancaman akan dilukai bila melawan atau berteriak, kemudian meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang disimpan. Karena takut maka Bapak MISDAWI Alias H. BAIDAWI terpaksa menyerahkan uang Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disembunyikan di bawah bantal dan tak lama kemudian para pelaku segera lari keluar lewat jendela yang telah dicongkel;

- Bahwa uang Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) didapat Bapak MISDAWI Alias H. BAIDAWI dari menjual sapi;
- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut adalah anak saksi bernama WASIL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 pukul 01.00 Wib di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan ASUR dan MUSAYYIN;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa uang tunai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan ASUR dan MUSAYYIN sejak tahun 2014;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 pukul 01.00 Wib adalah awalnya terdakwa biasa lewat dan mencari rumput di depan rumah korban;
- Bahwa satu minggu sebelumnya kejadian terdakwa mendengar kabar dari orang-orang bahwa sawah korban laku dijual sehingga muncul ide melakukan pencurian di rumah korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 terdakwa ditelpon oleh ASUR mengajak mencuri dan bejianji ketemu di bangunan tua LOJI alamat Desa Cindogo Kec Tapen Kab Bondowoso pukul 22.00 Wib;
- Bahwa pada pukul 21.30 Wib terdakwa dijemput oleh TOTOK HANDIYANTO menggunakan motor. Sesampainya di Loji bertemu ASUR dan MUSAYYIN lalu langsung berjalan kaki menuju rumah korban;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib tiba di lokasi rumah yang menjadi target, kemudian terdakwa mencongkel daun jendela depan rumah korban dengan menggunakan pisau milik terdakwa yang sudah dipersiapkan dari rumah. Karena tidak dapat dibuka maka terdakwa menyerahkan pisau kepada MUSAYYIN hingga akhirnya jendela bisa dibuka;
- Bahwa kemudian setelah jendela terbuka maka ASUR masuk ke dalam rumah diikuti MUSAYYIN sedangkan terdakwa NIDIN menjaga di luar. Saat di dalam rumah ASUR mendekati korban yang sedang tidur di kamar lalu menodongkan pisau dengan perintah supaya menyerahkan uang dan bila tidak akan dibunuh;
- Bahwa selanjutnya korban menyerahkan uang ke MUSAYYIN dan oleh MUSAYYIN dimasukkan ke dalam baju. Berikutnya ketiga pelaku keluar rumah lewat jendela yang sama saat masuk ke rumah;
- Bahwa berselang 1 (satu) minggu ASUR dan MUSAYYIN mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut sudah habis untuk beli 1 karung beras dan sisanya beli rokok dan bahan rumah tangga;
- Bahwa pisau milik terdakwa panjang 30 cm gagang terbuat dari kayu dan terbungkus kain. Pada tahun 2016 pisau tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 pukul 01.00 Wib di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan ASUR dan MUSAYYIN;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa uang tunai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan ASUR dan MUSAYYIN sejak tahun 2014;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 pukul 01.00 Wib adalah awalnya terdakwa biasa lewat dan mencari rumput di depan rumah korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu minggu sebelumnya kejadian terdakwa mendengar kabar dari orang-orang bahwa sawah korban laku dijual sehingga muncul ide melakukan pencurian di rumah korban;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 4 Agustus 2015 terdakwa ditelpon oleh ASUR mengajak mencuri dan beijanji ketemu di bangunan tua LOJI alamat Desa Cindogo Kec Tapen Kab Bondowoso pukul 22.00 Wib;
- Bahwa pada pukul 21.30 Wib terdakwa dijemput oleh TOTOK HANDIYANTO menggunakan motor. Sesampainya di Loji bertemu ASUR dan MUSAYYIN lalu langsung berjalan kaki menuju rumah korban;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib tiba di lokasi rumah yang menjadi target, kemudian terdakwa mencongkel daun jendela depan rumah korban dengan menggunakan pisau milik terdakwa yang sudah dipersiapkan dari rumah. Karena tidak dapat dibuka maka terdakwa menyerahkan pisau kepada MUSAYYIN hingga akhirnya jendela bisa dibuka;
- Bahwa kemudian setelah jendela terbuka maka ASUR masuk ke dalam rumah diikuti MUSAYYIN sedangkan terdakwa NIDIN menjaga di luar. Saat di dalam rumah ASUR mendekati korban yang sedang tidur di kamar lalu menodongkan pisau dengan perintah supaya menyerahkan uang dan bila tidak akan dibunuh;
- Bahwa selanjutnya korban menyerahkan uang ke MUSAYYIN dan oleh MUSAYYIN dimasukkan ke dalam baju. Berikutnya ketiga pelaku keluar rumah lewat jendela yang sama saat masuk ke rumah;
- Bahwa berselang 1 (satu) minggu ASUR dan MUSAYYIN mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut sudah habis untuk beli 1 karung beras dan sisanya beli rokok dan bahan rumah tangga;
- Bahwa pisau milik terdakwa panjang 30 cm gagang terbuat dari kayu dan terbungkus kain. Pada tahun 2016 pisau tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bdw



2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Unsur perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia terdakwa Nidin Alias P. Indah Bin Jamak sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 pukul 01.00 Wib di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso telah melakukan pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan ASUR dan MUSAYYIN;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil berupa uang tunai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan ASUR dan MUSAYYIN sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 pukul 01.00 Wib adalah awalnya terdakwa biasa lewat dan mencari rumput di depan rumah korban;

Menimbang, bahwa satu minggu sebelumnya kejadian terdakwa mendengar kabar dari orang-orang bahwa sawah korban laku dijual sehingga muncul ide melakukan pencurian di rumah korban;

Menimbang, bahwa pada hari selasa tanggal 4 Agustus 2015 terdakwa ditelpon oleh ASUR mengajak mencuri dan beijanji ketemu di bangunan tua LOJI alamat Desa Cindogo Kec Tapen Kab Bondowoso pukul 22.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada pukul 21.30 Wib terdakwa dijemput oleh TOTOK HANDIYANTO menggunakan motor. Sesampainya di Loji bertemu ASUR dan MUSAYYIN lalu langsung berjalan kaki menuju rumah korban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00 Wib tiba di lokasi rumah yang menjadi target, kemudian terdakwa mencongkel daun jendela depan rumah korban dengan menggunakan pisau milik terdakwa yang sudah dipersiapkan dari rumah. Karena tidak dapat dibuka maka terdakwa menyerahkan pisau kepada MUSAYYIN hingga akhirnya jendela bisa dibuka;

Menimbang, bahwa kemudian setelah jendela terbuka maka ASUR masuk ke dalam rumah diikuti MUSAYYIN sedangkan terdakwa NIDIN menjaga di luar. Saat di dalam rumah ASUR mendekati korban yang sedang tidur di kamar lalu menodongkan pisau dengan perintah supaya menyerahkan uang dan bila tidak akan dibunuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban menyerahkan uang ke MUSAYYIN dan oleh MUSAYYIN dimasukkan ke dalam baju. Berikutnya ketiga pelaku keluar rumah lewat jendela yang sama saat masuk ke rumah;

Menimbang, bahwa berselang 1 (satu) minggu ASUR dan MUSAYYIN mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut sudah habis untuk beli 1 karung beras dan sisanya beli rokok dan bahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa pisau milik terdakwa panjang 30 cm gagang terbuat dari kayu dan terbungkus kain. Pada tahun 2016 pisau tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 pukul 01.00 Wib di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso telah melakukan pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan ASUR dan MUSAYYIN;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil berupa uang tunai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan ASUR dan MUSAYYIN sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 pukul 01.00 Wib adalah awalnya terdakwa biasa lewat dan mencari rumput di depan rumah korban;

Menimbang, bahwa satu minggu sebelumnya kejadian terdakwa mendengar kabar dari orang-orang bahwa sawah korban laku dijual sehingga muncul ide melakukan pencurian di rumah korban;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 terdakwa ditelpon oleh ASUR mengajak mencuri dan bejanji ketemu di bangunan tua LOJI alamat Desa Cindogo Kec Tapan Kab Bondowoso pukul 22.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada pukul 21.30 Wib terdakwa dijemput oleh TOTOK HANDIYANTO menggunakan motor. Sesampainya di Loji bertemu ASUR dan MUSAYYIN lalu langsung berjalan kaki menuju rumah korban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00 Wib tiba di lokasi rumah yang menjadi target, kemudian terdakwa mencongkel daun jendela depan rumah korban dengan menggunakan pisau milik terdakwa yang sudah dipersiapkan dari rumah. Karena tidak dapat dibuka maka terdakwa menyerahkan pisau kepada MUSAYYIN hingga akhirnya jendela bisa dibuka;

Menimbang, bahwa kemudian setelah jendela terbuka maka ASUR masuk ke dalam rumah diikuti MUSAYYIN sedangkan terdakwa NIDIN menjaga di luar. Saat di dalam rumah ASUR mendekati korban yang sedang tidur di kamar lalu menodongkan pisau dengan perintah supaya menyerahkan uang dan bila tidak akan dibunuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban menyerahkan uang ke MUSAYYIN dan oleh MUSAYYIN dimasukkan ke dalam baju. Berikutnya ketiga pelaku keluar rumah lewat jendela yang sama saat masuk ke rumah;

Menimbang, bahwa berselang 1 (satu) minggu ASUR dan MUSAYYIN mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut sudah habis untuk beli 1 karung beras dan sisanya beli rokok dan bahan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisau milik terdakwa panjang 30 cm gagang terbuat dari kayu dan terbungkus kain. Pada tahun 2016 pisau tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 pukul 01.00 Wib di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso telah melakukan pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan ASUR dan MUSAYYIN;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil berupa uang tunai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan ASUR dan MUSAYYIN sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 pukul 01.00 Wib adalah awalnya terdakwa biasa lewat dan mencari rumput di depan rumah korban;

Menimbang, bahwa satu minggu sebelumnya kejadian terdakwa mendengar kabar dari orang-orang bahwa sawah korban laku dijual sehingga muncul ide melakukan pencurian di rumah korban;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 terdakwa ditelpon oleh ASUR mengajak mencuri dan beijanji ketemu di bangunan tua LOJI alamat Desa Cindogo Kec Tapen Kab Bondowoso pukul 22.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada pukul 21.30 Wib terdakwa dijemput oleh TOTOK HANDIYANTO menggunakan motor. Sesampainya di Loji bertemu ASUR dan MUSAYYIN lalu langsung berjalan kaki menuju rumah korban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00 Wib tiba di lokasi rumah yang menjadi target, kemudian terdakwa mencongkel daun jendela depan rumah korban dengan menggunakan pisau milik terdakwa yang sudah dipersiapkan dari rumah. Karena tidak dapat dibuka maka terdakwa menyerahkan pisau kepada MUSAYYIN hingga akhirnya jendela bisa dibuka;

Menimbang, bahwa kemudian setelah jendela terbuka maka ASUR masuk ke dalam rumah diikuti MUSAYYIN sedangkan terdakwa NIDIN menjaga di luar. Saat di dalam rumah ASUR mendekati korban yang sedang tidur di kamar lalu menodongkan pisau dengan perintah supaya menyerahkan uang dan bila tidak akan dibunuh;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya korban menyerahkan uang ke MUSAYYIN dan oleh MUSAYYIN dimasukkan ke dalam baju. Berikutnya ketiga pelaku keluar rumah lewat jendela yang sama saat masuk ke rumah;

Menimbang, bahwa berselang 1 (satu) minggu ASUR dan MUSAYYIN mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut sudah habis untuk beli 1 karung beras dan sisanya beli rokok dan bahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa pisau milik terdakwa panjang 30 cm gagang terbuat dari kayu dan terbungkus kain. Pada tahun 2016 pisau tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 pukul 01.00 Wib di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso telah melakukan pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan ASUR dan MUSAYYIN;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil berupa uang tunai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan ASUR dan MUSAYYIN sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 pukul 01.00 Wib adalah awalnya terdakwa biasa lewat dan mencari rumput di depan rumah korban;

Menimbang, bahwa satu minggu sebelumnya kejadian terdakwa mendengar kabar dari orang-orang bahwa sawah korban laku dijual sehingga muncul ide melakukan pencurian di rumah korban;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 terdakwa ditelpon oleh ASUR mengajak mencuri dan bejajangi ketemu di bangunan tua LOJI alamat Desa Cindogo Kec Tapen Kab Bondowoso pukul 22.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada pukul 21.30 Wib terdakwa dijemput oleh TOTOK HANDIYANTO menggunakan motor. Sesampainya di Loji bertemu ASUR dan MUSAYYIN lalu langsung berjalan kaki menuju rumah korban;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bdw



Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00 Wib tiba di lokasi rumah yang menjadi target, kemudian terdakwa mencongkel daun jendela depan rumah korban dengan menggunakan pisau milik terdakwa yang sudah dipersiapkan dari rumah. Karena tidak dapat dibuka maka terdakwa menyerahkan pisau kepada MUSAYYIN hingga akhirnya jendela bisa dibuka;

Menimbang, bahwa kemudian setelah jendela terbuka maka ASUR masuk ke dalam rumah diikuti MUSAYYIN sedangkan terdakwa NIDIN menjaga di luar. Saat di dalam rumah ASUR mendekati korban yang sedang tidur di kamar lalu menodongkan pisau dengan perintah supaya menyerahkan uang dan bila tidak akan dibunuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban menyerahkan uang ke MUSAYYIN dan oleh MUSAYYIN dimasukkan ke dalam baju. Berikutnya ketiga pelaku keluar rumah lewat jendela yang sama saat masuk ke rumah;

Menimbang, bahwa berselang 1 (satu) minggu ASUR dan MUSAYYIN mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut sudah habis untuk beli 1 karung beras dan sisanya beli rokok dan bahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa pisau milik terdakwa panjang 30 cm gagang terbuat dari kayu dan terbungkus kain. Pada tahun 2016 pisau tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Nidin Alias P.Indah Bin Jamak, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nidin Alias P.Indah Bin Jamak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh kami, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M.Anggidigdo, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

